

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak kriminal atau kejahatan adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang selalu ada dalam setiap masyarakat, dan tidak ada masyarakat yang terbebas dari kejahatan.<sup>2</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang umum terjadi adalah penyalahgunaan narkotika.

Secara etimologis, narkotika berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris *narcose* dan Yunani *narcosis* yang menggambarkan efek pembiusan atau peniduran. Dalam bahasa Yunani, istilahnya yaitu *narke* atau *narkam* yang mengindikasikan keadaan terbius yang menyebabkan kehilangan sensasi atau perasaan. Kata “narkotika” berasal dari kata *narcotic* yang mengacu pada substansi yang dapat mengurangi rasa sakit atau nyeri dan memunculkan efek seperti kebingungan, serta digunakan sebagai bahan pembius dan obat bius. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, (Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2007), hal. 11

<sup>3</sup> Luviyani, Latar Belakang Narkoba, <https://luviyani.blogspot.co.id/2010/02/latarbelakang-narkoba.html>, diakses pada Rabu, 11 November 2023 pukul 14.20 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab 1 Pasal 1, mendefinisikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang cepat dan tantangan yang semakin kompleks dalam memenuhi kebutuhan hidup, tuntutan untuk memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul semakin tinggi. Keberadaan SDM berkualitas dianggap penting dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Diperlukan peran yang mampu memberi kesadaran dan mendorong pembentukan karakter yang utuh dalam masyarakat. Salah satu jawaban untuk memenuhi tuntutan ini adalah melalui peran lembaga pendidikan yang menjadi aspek strategis dalam meningkatkan kualitas SDM.

Peran lembaga pendidikan sangat penting dalam menyiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang memiliki kualitas unggul, baik dari segi kecerdasan maupun perilaku. Secara praktis, sebagian besar pembentukan aspek kecerdasan, sikap, dan minat yang membentuk kepribadian dilakukan di lingkungan sekolah, sehingga peran sekolah memiliki pengaruh besar dan signifikan. Salah satu fokus strategis dalam

---

<sup>4</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

upaya mencegah penyalahgunaan narkoba adalah lingkungan pendidikan.<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menetapkan lingkungan pendidikan sebagai pusat perhatian utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Saat ini, permasalahan penyalahgunaan narkoba menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Penggunaan narkoba telah menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya pada generasi muda. Penyalahgunaan narkoba berkembang dengan cepat telah merambah kehidupan di dalam keluarga, masyarakat, maupun tingkat nasional. Hampir disetiap tempat seperti tempat hiburan, kantor, warung kopi dan bahkan di lingkungan lembaga pendidikan, narkoba dapat ditemukan. Dapat disimpulkan bahwa narkoba sudah menjadi masalah serius dalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menciptakan kekhawatiran besar. Hampir di setiap daerah, penyalahgunaan narkotika telah tersebar luas di hampir semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan atau klasifikasi lainnya. Secara hukum, peredaran narkotika di Indonesia dianggap sah untuk keperluan medis (pengobatan) dan penelitian ilmiah. Undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin yang ditetapkan oleh hukum. Di satu sisi, psikotropika merupakan obat atau bahan yang

---

<sup>5</sup> Paulina G Padmohoedjo, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Reconindo, 2003, hal. 28.

memberikan manfaat dalam bidang medis dan layanan kesehatan, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, jika digunakan tanpa pengawasan yang ketat, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua terhadap perilaku anak-anak yang mungkin cenderung melakukan hal-hal negatif menjadi sangat penting.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulatkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan, menetapkan aturan yang mengatur kehidupan sosial dari sumber hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Konsekuensinya, segala tindakan atau perilaku dari semua lapisan masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan prinsip yang berlaku. Kebijakan pemerintah dalam sektor pelayanan kesehatan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang, telah menjadi target utama untuk tempat pengedaran narkoba secara ilegal. Keberadaan kasus penyalahgunaan sabu dan penangkapan banyak bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang mengalami keadaan darurat narkoba. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena data menunjukkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011), hal. 51

tahun, sejalan dengan penambahan penduduk yang tercatat dalam tabel 1.1 dibawah ini

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia**  
**Tahun 2016-2023**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penyalahgunaan
1	2016	258 496,5	3.279.057
2	2017	261 355,5	3.306.115
3	2018	264 161,6	2.029.000
4	2019	266 911,9	3.600.000
5	2020	270 203,9	3.500.000
6	2021	272 682,5	3.662.646
7	2022- Maret 2023	275 773,8	4.800.000
8		278 696,2	

**Sumber: Bps dan Bnn.go.id**

Menurut data yang disajikan, situasi di Indonesia masih menunjukkan tingginya jumlah masyarakat yang menggunakan narkoba. Komisararis Jenderal Petrus Reinhard Golose, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), telah mengungkapkan peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021, yakni sebesar 0,15%, mencapai angka 1,95% atau setara dengan 3,66 juta jiwa.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> BNN: Prevalensi pengguna narkoba di 2021 meningkat jadi 3,66 juta jiwa. (2022, Februari 10), diakses pada November 02, 2023 pukul 15.00 WIB dari artikel ilmiah: <https://www.antarane.ws.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>

**Tabel 1. 2**  
**Data 10 Provinsi Dengan Jumlah Kasus Narkotika Terbanyak**  
**di Indonesia Tahun 2022**

No	Provinsi	Kasus
1	Jawa Timur	7.060
2	Sumatra Utara	4.883
3	DKI Jakarta	3.619
4	Jawa Barat	2.247
5	Sulawesi Selatan	2.132
6	Jawa Tengah	1.982
7	Riau	1.910
8	Sumatra Selatan	1.868
9	Kalimantan Selatan	1.813
10	Lampung	1.533

**Sumber: Polri dan BNN Juli 2022**

Menurut data di atas, provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kasus narkoba terbanyak mencapai 7.060. Sumatra Utara berada di urutan kedua dengan 4.883 kasus yang berhasil diungkap pada tahun 2022. Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menempati urutan ketiga dan keempat dengan jumlah kasus berturut-turut sebanyak 3.619 dan 2.247. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki jumlah kasus tindak pidana narkoba paling sedikit, yakni hanya 40 kasus. Gorontalo dan Papua Barat menyusul dengan jumlah kasus masing-masing sebesar 144 dan 158 kasus.

Tidak hanya terbatas pada perkotaan, namun narkoba pun sudah mulai mewabah di kota-kota kecil dan pinggiran seperti di Kabupaten Tulungagung. Bahkan ada catatan kelam bagi Kabupaten Tulungagung tentang narkoba, yaitu pada tahun 2009 yang lalu ternyata ditemukan pabrik

sabu-sabu di kawasan Kecamatan Kota Tulungagung. Selama beberapa tahun terakhir, data pada tabel 1.3 menunjukkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tulungagung.

**Tabel 1. 3**  
**Data Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Narkoba**  
**Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2022**

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	2019	498	16	514
2.	2020	328	5	333
3.	2021	336	5	341
4.	2022	393	6	399

**Sumber: Bps Kabupaten Tulungagung**

Dalam hal ini, pencegahan menjadi hal yang penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Fokus pencegahan adalah memastikan perkembangan yang sehat dan aman bagi anak-anak dan remaja guna mengoptimalkan potensi mereka. Pencegahan yang efektif memiliki dampak besar dalam memastikan keterlibatan positif anak-anak, remaja, dan orang dewasa di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan masyarakat secara umum, terutama peran keluarga dalam hal ini.

Adanya peraturan terkait narkoba adalah tujuan untuk mencegah generasi muda dan siswa sekolah agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Salah satu langkah yang diambil adalah memasukkan materi Pendidikan tentang narkoba ke dalam kurikulum mulai dari sekolah dasar hingga tingkat atas. Lingkungan sekolah memiliki

peran penting dalam membentuk karakter dan pola pikir anak-anak serta remaja. Kedepannya, sekolah tidak hanya bertujuan untuk mencetak siswa yang mahir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga yang memiliki identitas atau jati diri, karakter, dan kepribadian yang baik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi lambang seriusnya pemerintahan Indonesia dalam menangani ancaman dari penyalahgunaan narkotika. Setiap provinsi dan kabupaten di Indonesia telah mengeluarkan ketetapan peraturan terkait masalah penyalahgunaan narkoba ke dalam peraturan daerah. Termasuk di Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didukung oleh Kabupaten Tulungagung, yang terbukti melalui keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dan upaya-upaya beragam untuk menangani masalah narkoba, mulai dari melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba di kalangan remaja dan anak-anak hingga memberlakukan sanksi yang keras bagi pengguna narkoba. Namun, data dari Badan Narkotika Nasional

Kabupaten (BNNK) Tulungagung hingga Juni 2023 menunjukkan bahwa 30% pelajar di Tulungagung terpapar narkoba. Di antara pelajar, penyalahgunaan berbagai zat adiktif seperti miras, psikotropika atau pil koplo cukup meresahkan.<sup>8</sup> Situasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar menjadi perhatian serius, mengingat bahwa mereka merupakan generasi muda yang memiliki peran besar sebagai *agent of change* dan penentuan masa depan bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, peneliti merasa tertarik untuk lebih jauh mengkaji bagaimana situasi yang terjadi di lapangan khususnya di Kabupaten Tulungagung melalui sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan

---

<sup>8</sup> 30 Persen Pelajar Tulungagung Terpapar Narkoba, Faktor Ini Pemicunya. (2023, Juni 02), diakses pada 10 Desember 2023 pukul 20.00 WIB dari artikel ilmiah: <https://www.radartulungagung.jawapos.com/tulungagung/76794816/30-persen-pelajar-tulungagung-terpapar-narkoba-faktor-ini-pemicunya>

penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Fokusnya adalah pada lembaga pendidikan di daerah ini yang berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

b. Jenis Lembaga Pendidikan

Penelitian ini secara khusus meneliti peran lembaga pendidikan formal seperti sekolah menengah atas di Kabupaten Tulungagung.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam konteks latar belakang, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Tulungagung?

b. Bagaimana peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Tulungagung.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba dalam perspektif hukum positif.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a) Kegunaan Teoretis**

Dari perspektif teoretis, diharapkan penelitian ini akan memiliki nilai dan manfaat yang signifikan sebagai karya ilmiah yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan perspektif pengetahuan yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Khususnya, diharapkan agar mahasiswa dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka, yang kemudian dapat menjadi referensi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), baik bagi peneliti maupun pembaca.

##### **b) Kegunaan Praktis**

Memandang dari segi aspek praktis, kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

##### **a) Bagi Penulis**

Penelitian ini menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Sarjana dalam bidang Hukum Tata Negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan pemahaman ilmiah, terutama dalam konteks Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung).

**b) Bagi Akademik**

Harapannya, hasil dari penelitian ini akan menjadi tambahan dalam literatur kepustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi titik perbandingan antara teori-teori yang ada dengan realitas yang ditemukan di lapangan, terutama terkait Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Menurut Hukum Positif (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung).

**c) Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung**

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan serta sumbang pemikiran yang diharapkan memiliki manfaat bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menangani masalah tentang narkoba.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang mungkin masih kurang familiar atau terbelang asing agar menghindari kesalahan dalam penafsiran, antara lain:

### **1. Secara Konseptual**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap judul penelitian “Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”, penulis memberikan penegasan dan penjelasan untuk mencegah perbedaan dalam penafsiran sebagai berikut:

#### **a. Peran**

“Peran” berasal dari kata “role”. Istilah ini merujuk pada tingkatan yang diharapkan atau diperankan oleh individu dalam suatu lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah salah satu hal pokok yang mesti dilaksanakan atau tindakan yang menjadi kewajiban seseorang. Dalam KBBI, istilah ‘peran’ memiliki definisi yang berkaitan dengan seorang aktor dalam film, komedian, atau serangkaian perilaku yang dimiliki oleh individu atau kelompok orang dalam lingkungan tertentu, seperti

peserta didik.<sup>9</sup> Dalam konteks penelitian ini, “peran” merujuk pada usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan sekolah.

b. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah sebuah organisasi yang secara sengaja dan terencana melakukan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran. Tujuannya adalah agar siswa dapat aktif mengembangkan potensi diri, termasuk aspek spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang penting bagi diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>10</sup>

c. Pencegahan

Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba.<sup>11</sup>

d. Penyalahgunaan Narkoba

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online, (<https://kbbi.web.id/peran>), diakses Sabtu 28 November 2023 Pukul 10.54 WIB

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan dan kepemilikan narkotika yang dilakukan tanpa izin resmi atau ilegal, dan dilakukan tanpa hak yang sah untuk mengonsumsinya.

e. Prekursor Narkotika

Prekursor narkotika ialah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang mampu dipergunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.<sup>12</sup>

f. Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1, narkotika merujuk pada zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun seni sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.<sup>13</sup> Terdapat tiga golongan narkotika yang dibedakan, yaitu:

- a) Narkotika Golongan I, adalah jenis narkotika dengan tingkat bahaya tertinggi dan memiliki tingkat kecanduan yang sangat kuat. Golongan ini umumnya digunakan dalam penelitian dan

---

<sup>12</sup> Indonesia, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Oktober 2009, Nomor TLN: 5062

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

bidang ilmiah. Contohnya adalah Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMDA/Ecstasy, dan lebih dari 65 jenis lainnya.

- b) Narkotika Golongan II, merupakan jenis narkotika yang memiliki kecanduan yang kuat, namun digunakan dalam bidang pengobatan dan penelitian. Contoh-contohnya termasuk Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lain sebagainya.
- c) Narkotika Golongan III, adalah jenis narkotika yang memiliki tingkat kecanduan yang lebih rendah, namun bermanfaat dalam bidang pengobatan dan penelitian. Contoh di antaranya adalah kodein beserta turunannya.<sup>14</sup>

g. Hukum Positif

Hukum Positif atau *Ius Constitutum* adalah sistem hukum yang berlaku di suatu negara pada periode tertentu. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, hukum yang berlaku pada masa kini disebut sebagai *Ius Constitutum* atau hukum positif, juga dikenal sebagai tata hukum Indonesia. Istilah Hukum Positif dalam konteks ini merujuk pada kumpulan prinsip dan norma hukum tertulis yang saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus. Sebagai contoh konkret, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

---

<sup>14</sup> Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum Vol 1 No. 1* Maret 2018: 204

Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan beberapa bentuk Hukum Positif yang berkaitan dengan upaya daerah dalam mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika.

## 2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Prekursor Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus di Tulungagung)”, peneliti ingin menginvestigasi sejauh mana peran lembaga pendidikan khususnya sekolah, dalam pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Hal ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya masalah narkotika, terutama di kalangan remaja dan pelajar di Kabupaten Tulungagung.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang topik dari penulisan skripsi serta menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara menyeluruh. Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai bahan analisis. Adapun teori yang digunakan adalah teori Kontrol Sosial Emile Durkheim, tinjauan umum lembaga pendidikan, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, hukum positif, serta beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik

analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang paparan data yang telah peneliti dapatkan dari tempat penelitian melalui proses wawancara, observasi, serta dokumentasi langsung di SMAN 1 Rejotangan, SMAN 1 Ngunut dan MAN 1 Tulungagung berkaitan dengan peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan poin-poin temuan penelitian yang akan menjawab seluruh fokus penelitian peneliti.

#### BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dari fokus penelitian yang telah dipaparkan yaitu berkaitan dengan bagaimana peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari perspektif hukum positif.

#### BAB VI : PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui fokus penelitian, serta memberikan rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil yang telah disajikan.